



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 141 huruf a, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Tata Kelola Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air;
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya;
11. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya;
12. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya;
13. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
14. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
15. Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
16. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu;
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
18. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
19. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;

20. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
21. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan;
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
25. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan;
26. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
27. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
28. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya;
29. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
30. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi;
31. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi;
32. Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya;
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

34. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
35. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
 - a. Komponen retribusi dan biaya ;
 - b. Penghitungan besarnya retribusi ;
 - c. Tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan :
 - a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
 - b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
 - c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan :
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. Pembangunan prasarana bangunan gedung.

- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Pasal 7

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
- a. Penetapan Indeks;
 - b. Skala Indeks;
 - c. Kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VI

HARGA SATUAN (TARIF) DAN RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Bagian Pertama

Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB

Pasal 8

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1.	BANGUNAN GEDUNG	15.000,00	M ²
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG :		
a)	Konstruksi Pembatas/penahan/pengaman		
	- <i>Pagar</i>	3.000,00	M ²
	- <i>Tanggul / Retaining Wall</i>	3.000,00	M ²
	- <i>Turap Batas Kavling</i>	3.000,00	M ²
	- <i>Dermaga</i>	3.000,00	M ²
b)	Konstruksi Penanda Masuk		
	- <i>Gapura</i>	500.000,00	Unit
	- <i>Gerbang</i>	500.000,00	Unit
c)	Konstruksi Perkerasan		
	- <i>Jalan</i>	1.500,00	M ²
	- <i>Lapangan Parkir</i>	1.500,00	M ²
	- <i>Lapangan Upacara</i>	1.500,00	M ²
	- <i>Lapangan Olahraga Terbuka</i>	1.500,00	M ²
d)	Konstruksi Penghubung		
	- <i>Jembatan</i>	75.000,00	M ²
	- <i>Box Culvert</i>	75.000,00	M ²
	- <i>Titian</i>	75.000,00	M ²
e)	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah		
	- <i>Kolam Renang</i>	15.000,00	M ²
	- <i>Kolam Pengolahan Air</i>	15.000,00	M ²
	- <i>Reservoir air bawah tanah</i>	15.000,00	M ²
f)	Konstruksi Menara		
	- <i>Menara Antena</i>	1,75 % dari harga kontrak pembuatan	Unit
	- <i>Menara Reservoir</i>	1,75 % dari harga kontrak pembuatan	Unit
	- <i>Menara Telekomunikasi</i>	1,75 % dari harga kontrak pembuatan (minimal 3.000.000,00)	Unit
	- <i>Cerobong</i>	1,75 % dari harga kontrak pembuatan	Unit
g)	Konstruksi Monumen		
	- <i>Tugu</i>	500.000,00	Unit
	- <i>Patung</i>	500.000,00	Unit
h)	Konstruksi Instalasi		
	- <i>Instalasi Listrik</i>	1.000,00	M ¹
	- <i>Instalasi Telepon/ Telekomunikasi</i>	1.000,00	M ¹
	- <i>Instalasi Pengolahan</i>	1.000,00	M ¹
	- <i>Tiang Listrik</i>	25.000,00	Unit
	- <i>Tiang Telepon</i>	15.000,00	Unit
i)	Konstruksi Reklame / Papan Nama		
	- <i>Bilboard</i>	200.000,00	M ²
	- <i>Papan Iklan</i>	200.000,00	M ²
	- <i>Papan Nama</i>	200.000,00	M ²

Bagian Kedua
Rumus Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- a. Retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HSbg$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSpg$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times HSpg$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
- V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
- I = Indeks
- It = Indeks terintegrasi
- Tk = Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Contoh cara penghitungan Retribusi IMB sebagaimana tersebut dalam IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah daerah Kota Banjarmasin.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Penentuan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi sebagaimana wajib dibayar lunas sekaligus.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD/Dinas teknis yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat dan Waktu Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Pertama
Pemanfaatan Retribusi

Pasal 25

- (1) Seluruh penerimaan retribusi disetor bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

**Bagian kedua
Insentif Pemungutan**

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali untuk ketentuan Izin Mendirikan Bangunannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2012



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 02

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Juni 2012



Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kota Banjarmasin, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan. Penggantian dimaksud dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek formal maupun material. Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Bangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang bukan menjadi obyek retribusi adalah bangunan untuk kantor lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, kecuali bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha. Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum meliputi : bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pasar, bangunan pelayanan pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya, kecuali prasarana bangunan jalan, jembatan dan pengairan. Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa usaha meliputi : bangunan terminal, bangunan perbankan, bangunan tempat penginapan, bangunan tempat olahraga, dan bangunan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Huruf b

Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagaimana tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan tersebut.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaan kahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Retribusi sehingga kewajiban retribusi tidak dapat dipenuhi.

Termasuk dalam keadaan kahar adalah :

a. peperangan;

b. kerusuhan;

c. revolusi;

d. bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan;

e. pemogokan;

f. kebakaran;

g. gangguan industri lainnya.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 24

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

No	Jenis Rertibusi	Perhitungan Besarnya Rertibusi
1.	Retribusi IMB gedung dan Prasarana bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan Gedung Baru	Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 1,00 x HS Retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi:	
	Perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan.	a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi
	3) Pelestarian /Pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,30 x HS Retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS Retribusi
	2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang Volume x Indeks *) x 0,45 x HS Retribusi b) Rusak Berat Volume x Indeks *) x 0,65 x HS Retribusi
2.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan / Pencetakan formulir per-set

Catatan : *) Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume



**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI**

- a. Indeks kegiatan
Indeks kegiatan meliputi kegiatan:
- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
 - 2) Prasarana bangunan gedung
 - a). Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- b. Indeks parameter
- 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00

- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (2 lantai – 3 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
 - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.



**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Paramater	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,50	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1.00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda / Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
				d. Non Permanen	0,50		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zona Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,60		
				f. Zona VI / kuat	0,70		
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		

7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40
		b. Perorangan	0,70
		c. Badan Usaha Swasta	1,00

CATATAN : 1. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa Umum, dan jasa usaha.
2. Bangunan Gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks penggali tambahan 1,30.



WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

00515015

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1.	FUNGSI HUNIAN Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi Hunian	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,70 = 0,035 0,610	(1.a) (2.c) (3.b) (4.c) (5.b) (6.a) (7.b)	Kompleksitas : sederhana. Permanensi : permanen. Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : Zona III/sedang Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah Kepemilikan : perorangan	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
2.	FUNGSI KEAGAMAAN Mesjid	0,00 (2) Fungsi Keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,10 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 0,670	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko kebakaran : rendah Zonasi gempa : zona IV/sedang Lokasi : padat Ketinggian bagnuan : rendah Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00
3.	FUNGSI USAHA Mall	3,00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 1,00 = 0,05 0,88	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.b) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko kebakaran : tinggi Zonasi gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : sedang Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
4.	FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Kantor Kecamatan	0,00 (4) Fungsi Sosial dan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105	(1.b) (2.c) (3.b)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00

	Budaya	$0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$ 0,685	(4.c) Zonasi Gempa : zona V/kuat (5.a) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangunan : rendah (7.a) Kepemilikan : Negara			
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi Sosial dan Budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,50 = 0,075$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$ 0,54	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : rendah (4.d) Zonasi Gempa : zona IV/sedang (5.b) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian Bangunan : rendah (7.a) Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54$
c. Rumah Sakit	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,05 \times 0,40 = 0,05$ 0,82	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko Kebakaran : sedang (4.b) Zonasi Gempa : zona V/kuat (5.b) Lokasi : sedang (6.b) Ketinggian Bangunan : rendah (7.c) Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,85 \times 1,00 = 0,82$
d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$ 0,58	(1.a) Kompleksitas : sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.a) Resiko Kebakaran : rendah (4.c) Zonasi Gempa : zona III/sedang (5.c) Lokasi : padat (6.a) Ketinggian Bangunan : rendah (7.a) Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,58 \times 1,00 = 0,58$
5. FUNGSI KHUSUS Bangunan Gedung Industri Minyak Pelumas	2,00 (5) Fungsi Khusus	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 1,00 = 0,15$ $0,15 \times 0,20 = 0,03$ $0,10 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,05 = 0,05$ 0,78	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.c) Resiko Kebakaran : tinggi (4.b) Zonasi Gempa : zona II/minor (5.a) Lokasi : renggang (6.a) Ketinggian Bangunan : rendah (7.c) Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : $2,00 \times 0,78 \times 1,00 = 1,56$

6.	FUNGSI GANDA/CAMPURAN a. Hotel – apartemen Mall – Shopping Center – Sport Hall	4,00 (6) Fungsi Ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 0,05 x 1,00 = 0,05 0,91	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.c) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : tinggi Zonasi Gempa : zona III/ sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : tinggi Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
----	--	-----------------------------	---	---	--	----------	---------------------------	---

CATATAN : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling /persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, Penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi

WALIKOTA BANJARMASIN,

 H. MUHIDIN

**TABEL PENETAPAN INDEKS
 PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk Lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	b. Gerbang				
		a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah Raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box Culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00

0000000000

9.	Konstruksi reklame / papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri Atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00
----	------------------------------------	---	------	------	------	------

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk Pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang



WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

00513015

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
1130	Pelestarian				
1131	Pelestarian pratama	0,65	2200	JENIS PRASARANA	
1132	Pelestarian madya	0,45	2210	Konstruksi pembatas/	1,00
1133	Pelestarian utama	0,30		penahan/pengaman	
			2211	- Pagar	
1200	FUNGSI		2212	- Tanggul/retaining wall	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2213	- Turap batas kavling/persil	
1220	Keagamaan	0,00	2214	- Dermaga	
1240	Usaha	3,00			
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1260	Khusus	2,00	2221	- Gapura	
1270	Ganda	4,00	2222	- Gerbang	
1300	KLASIFIKASI		2230	Konstruksi perkerasan	1,00
1310	Kompleksitas	0,25	2231	- Jalan	
1311	Sederhana	0,40	2232	- Lapangan parkir	
1312	Tidak sederhana	0,70	2233	- Lapangan upacara	
1313	Khusus	1,00	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1320	Permanensi	0,20	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1321	Darurat	0,40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0,70	2242	- Box culvert	
1323	Permanen	1,00	2243	- Titian	
1330	Risiko kebakaran	0,15	2250	Konstruksi kolam/reservoir	1,00
1331	Rendah	0,40		bawah tanah	
1332	Sedang	0,70	2251	- Kolam renang	
1333	Tinggi	1,00	2252	- Kolam pengolahan air	
			2253	- Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0,15	2260	Konstruksi menara	1,00
1341	Zona I / minor	0,10	2261	- Menara antena	
1342	Zona II / minor	0,20	2262	- Menara reservoir	
1343	Zona III / sedang	0,40	2263	- Menara Telekomunikasi	
1344	Zona IV / sedang	0,50	2264	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0,70			
1346	Zona VI /kuat	1,00			
			2270	Konstruksi monumen	1,00
1350	Lokasi Kepadatan Bangunan	0,10	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0,40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0,70			
1353	Padat	1,00	2280	Konstruksi instalasi	1,00
			2281	- Instalasi listrik	
1360	Ketinggian Bangunan	0,10	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0,40	2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0,70	2284	- Tiang Listrik	
1363	Tinggi	1,00	2285	- Tiang Telepon	
1370	Kepemilikan	0,05	2290	Konstruksi reklame/papan	1,00
1371	Negara/Yayasan	0,40		Nama	
1372	Perorangan	0,70	2291	- Billboard	
1373	Badan usaha	1,00	2292	- Papan iklan	
			2293	- Papan nama	
1400	WAKTU PENGGUNAAN				
1410	Sementara jangka pendek	0,40			
1420	Sementara jangka menengah	0,70			
1430	Tetap	1,00			

CATATAN 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah atas/bawah permukaan air, prasarana, dan

WALIKOTA BANJARMASIN,

 M. MUHIDIN